



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Muhid Als Muhit Als Pengoh;
2. Tempat lahir : Lokok Reban;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /31 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lokok Reban Timur, Desa Mumbul Sari, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (penjaga toko);

Terdakwa Muhamad Muhid als Muhit als Pengoh ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020, dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Denny Nur Indra,S.H dan Israil S.H Penasihat Hukum yang tergabung dalam Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia yang berkantor di Perumahan Bale Lumbung Residence Blok B3/2 Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/Pid.Sus/PBHADELIA/I/DNI.ISR/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, di bawah Register Nomor 46/SK.PID/21/PN Mtr, tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Muhid Als Muhit Als Pengoh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Muhid Als Muhit Als Pengoh dengan dipidana penjara selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi 12 dan 1 (satu) klip plastic berisi 11 poketan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - Uang tunai Rp.30.000,-;
 - 1 (satu) SPM Yamaha Mio Soul GT warna hitam DR 4836 CK;Digunakan dalam perkara lain An. Saiful Nandi Als Sapta;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan : Terdakwa belum pernah dihukum untuk kasus narkoba yang sama, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan dalam persidangan atau Subsida dan Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD MUHID als MUHIT als PENGOH bersama Saksi SAIFUL NANDI als SAPTA (*perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Pantai Montong Pal, Desa Rempek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. RAMA (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis shabu dimana saat itu disepakati Terdakwa akan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 350.000,-. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAIFUL NANDI als SAPTA menuju Pantai Montong Pal menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT DR 4836 CK milik Saksi SAIFUL NANDI als SAPTA dimana sebelumnya Terdakwa sudah menjelaskan bahwa barang yang akan diambil adalah Narkotika jenis shabu. Setelah bertemu dengan Sdr. RAMA Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.350.000,- pada Sdr. RAMA dan sebaliknya Sdr. RAMA menyerahkan Narkotika jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. RAMA, Terdakwa dan Saksi SAIFUL NANDI als SAPTA pulang ke wilayah Mumbul Sari namun

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sampai di jalan raya Montong Pal, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi SAIFUL NANDI als SAPTA diberhentikan oleh anggota Kepolisian. Bahwa saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan sempat membuang 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12 yang berisi Narkotika jenis shabu namun setelah diberikan tembakan peringatan, Terdakwa langsung berhenti;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam sedangkan pada Saksi SAIFUL NANDI als SAPTA ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold putih, uang tunai Rp.30.000,-, 1 (satu) buah korek api gas sedangkan 1 (satu) 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12 yang berisi Narkotika jenis shabu berisi 2 (dua) klip plastic yang berisi 12 dan 11 poketan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang sempat dibuang Terdakwa saat melarikan diri. Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika yang ditemukan adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. RAMA seharga Rp. 2.100.000,- yang Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 350.000,-;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0481.K s/d Nomor : 20.117.11.16.05.0490.K tanggal 22 Oktober 2020 dengan hasil barang bukti positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Terdakwa MUHAMAD MUHID als MUHIT als PENGOH bersama Saksi SAIFUL NANDI als SAPTA (*perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di jalan raya Pantai Montong Pal, Desa Rempek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal setelah Terdakwa dan Saksi SAIFUL NANDI als SAPTA menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. RAMA (DPO) dan akan pulang kearah Mumbul Sari namun pada saat sampai di jalan raya Montong Pal, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi SAIFUL NANDI als SAPTA diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat. Bahwa saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dan sempat membuang 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12 yang berisi Narkotika jenis shabu namun setelah diberikan tembakan peringatan, Terdakwa langsung berhenti;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam sedangkan pada Saksi SAIFUL NANDI als SAPTA ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold putih, uang tunai Rp.30.000,-, 1 (satu) buah korek api gas sedangkan 1 (satu) 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12 yang berisi Narkotika jenis shabu berisi 2 (dua) klip plastic yang berisi 12 dan 11 poketan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang sempat dibuang Terdakwa saat melarikan diri. Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika yang ditemukan adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. RAMA seharga Rp. 2.100.000,- yang Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 350.000,-;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0481.K s/d Nomor : 20.117.11.16.05.0490.K tanggal 22 Oktober 2020 dengan hasil barang bukti positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munajah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekitar jam 16.30 wita, di Jalan Raya Montong Pal, Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang diterima oleh Sat Resnarkoba bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di sekitar wilayah Bayan, yang kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, Anggota Satresnarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Sdr. Saiful Nandi Alias Sapta yang mana sebelumnya Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba melakukan pengintai terlebih dahulu terhadap diri Terdakwa dan ketika itu mereka menggunakan kendaraan berupa sepeda motor Yamaha mio soul GT warna merah hitam dengan Nopol DR 4836 CK tepatnya di jalan raya Montong Pal, yang kemudian diberhentikan oleh Saksi bersama dengan tim namun oleh Terdakwa sempat melarikan diri dan setelah ada penembakan peringatan maka Terdakwa langsung berhenti akan tetapi ketika ia melarikan diri sempat membuang 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12 yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah di tangkap kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Saiful Nandi Alias Sapta yang disaksikan oleh Saksi Samsuri (Ketua RT) dan Sdr. Muhaibi (warga) dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan terhadap Sdr Sapta ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold putih dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00,-(tiga puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) korek api gas, sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12 yang berisi Narkotika jenis shabu berisi 2 (dua) klip plastic yang berisi 12 dan 11 poketan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika yang ditemukan adalah miliknya yang didapati dengan cara

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Sdr. Rama seharga Rp. 2.100.000,00,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 350.000,00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Saiful Nandi Alias Sapta mengetahui jika Terdakwa ada membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa melemparkan barang yang berupa Narkotika jenis shabu dengan menggunakan bungkus rokok surya 12 tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa yang memungut bungkus rokok itu adalah Terdakwa sendiri dengan diSaksikan oleh Saksi-Saksi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi ketika Terdakwa diintrograsi menjawab untuk apa shabu tersebut;
- Bahwa yang memanggil Saksi umum adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ahmad Juaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekitar jam 16.30 wita, di Jalan Raya Montong Pal, Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang diterima oleh Sat Resnarkoba bahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi narkotika di sekitar wilayah Bayan, yang kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, Anggota Satresnarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Sdr. Saiful Nandi Alias Sapta yang mana sebelumnya Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba melakukan pengintai terlebih dahulu terhadap diri Terdakwa dan ketika itu mereka menggunakan kendaraan berupa sepeda motor Yamaha mio soul GT warna merah hitam dengan Nopol DR 4836 CK tepatnya di jalan raya Montong Pal, yang kemudian diberhentikan oleh Saksi bersama dengan tim namun oleh Terdakwa sempat melarikan diri dan setelah ada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penembakan peringatan maka Terdakwa langsung berhenti akan tetapi ketika ia melarikan diri sempat membuang 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12 yang berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah di tangkap kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Saiful Nandi Alias Sapta yang diSaksikan oleh Saksi Samsuri (Ketua RT) dan Sdr. Muhaibi (warga) dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan terhadap Sdr Sapta ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold putih dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00,-(tiga puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) korek api gas, sedangkan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12 yang berisi Narkotika jenis shabu berisi 2 (dua) klip plastic yang berisi 12 dan 11 poketan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika yang ditemukan adalah miliknya yang didapati dengan cara membeli dari Sdr. Rama seharga Rp. 2.100.000,00,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 350.000,00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat itu Sdr. Saiful Nandi Alias Sapta mengetahui jika Terdakwa ada membawa Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa melemparkan barang yang berupa Narkotika jenis shabu dengan menggunakan bungkus rokok surya 12 tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa yang memungut bungkus rokok itu adalah Terdakwa sendiri dengan diSaksikan oleh Saksi-Saksi lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi ketika Terdakwa diintrograsi menjawab untuk apa shabu tersebut;
 - Bahwa yang memanggil Saksi umum adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekitar jam 16.30 Wita, di Jalan Raya Montong Pal, Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, oleh aparat Kepolisian karena diduga memiliki Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur, kemudian dibangunkan oleh istrinya dengan mengatakan adanya penangkapan Narkoba di luar rumah lalu Saksi menuju ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa saat itu adalah sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian bersama dengan temannya bernama Sdr. Sapta;
- Bahwa ketika Terdakwa di tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan terhadap Sdr Sapta di temukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold putih dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00,-(tiga puluh ribu rupiah),1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12 yang berisi Narkotika jenis shabu berisi 2 (dua) klip plastic yang berisi 12 dan 11 poketan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam merah Nopol DR 4836 CK;
- Bahwa menurut Sdr. Sapta pada saat di Introgasi oleh aparat kepolisian bahwa ia hanya mengantar Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memilik ijin atas memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Muhaibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekitar jam 16.30 Wita, di Jalan Raya Montong Pal, Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah dan Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang mengejar seseorang yang berlari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa saat itu adalah sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa di tangkap oleh aparat kepolisian bersama dengan temannya bernama Sdr. Sapta;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan terhadap Sdr Sapta di temukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold putih dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00,-(tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12 yang berisi Narkotika jenis shabu berisi 2 (dua) klip plastic yang berisi 12 dan 11 poketan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Sapta pada saat di Introgasi oleh aparat kepolisian bahwa ia hanya mengantar Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekitar jam 16.30 Wita, di jalan raya Montong Pal, Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang dibonceng oleh Sdr Sapta dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio soul GT warna merah hitam nopol DR 4836 CK, dan kemudian tiba-tiba di jalan langsung dihadang dan kemudian Terdakwa loncat dari sepeda motor tersebut langsung melarikan diri karena takut akibat adanya Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa membuang barang berupa sebanyak 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12 yang berisi Narkotika jenis shabu berisi 2 (dua) klip plastic yang berisi 12(dua belas) dan 11(sebelas) paketan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa berhenti di salah satu rumah warga dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan bersama dengan Sdr. Sapta yang waktu itu ia masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh aparat kepolisian ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan terhadap Sdr Sapta di temukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold putih dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00,-(tiga puluh ribu rupiah), Serta 1 (satu) korek api gas;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rama dengan cara membeli seharga Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), namun yang baru dibayar uang muka sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Sdr. Rama menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone dan menawarkan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket namun yang di suruh bayar sebanyak 19(sembilan belas) paket sedangkan 4 (empat) paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan Terdakwa menyatakan tidak ada uang dan hanya memiliki sejumlah Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Rama mengatakan kalau ada Rp.500.000,(lima ratus ribu) namun Terdakwa tetap bilang tidak ada kemudian Sdr. Rama mengatakan "nanti kurangnya sejumlah Rp150.000(seratus lima puluh ribu rupiah), belikan saya pulsa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rama di pantai Montong Pal dan setelah kembali mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Sapta ditangkap oleh aparat kepolisian Sat Resnarkoba Lombok Utara;
 - Bahwa posisi Narkotika jenis Shabu saat itu berada di dalam bungkus rokok surya 12 yang telah di bungkus oleh Sdr. Rama;
 - Bahwa pemilik uang tunai sejumlah Rp30.000,00,-(tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah Sdr. Sapta;
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdr.Sapta atas Narkotika jenis shabu tersebut adalah sama-sama mengambil shabu dari Sdr. Rama yang tujuannya untuk di jual lagi;
 - Bahwa Sdr. Sapta tidak ada mengeluarkan uang untuk membayar shabu tersebut, hanya saja ia memfasilitasi sepeda motor saja;
 - Bahwa rencananya per paket seharga Rp150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam adalah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold putih adalah milik Sdr. Sapta;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang di gunakan ketika di hubungi oleh Sdr. Rama untuk menawarkan Narkotika jenis shabu adalah Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum terkait dengan masalah tindak pidana;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 23 poket yang ada di dalam bungkus rokok surya 12 yang Terdakwa bawa saat itu dalam keadaan di pegang oleh Terdakwa dan setelah akan di lakukan penangkapan maka Terdakwa lompat dari sepeda motor kemudian melarikan diri sambil membuang shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sering membeli shabu pada Sdr. Rama namun untuk di konsumsi saja dan jika untuk di jual kembali tidak pernah baru kali ini saja;
- Bahwa yang menawarkan untuk menjual shabu adalah Sdr. Rama sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0481.K s/d Nomor : 20.117.11.16.05.0490.K tanggal 22 Oktober 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal bening dinyatakan mengandung positif Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik yang berisi 12 (dua belas) paketan dan 1 (satu) klip plastic berisi 11 (sebelas) paketan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Uang tunai Rp.30.000(tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) SPM Yamaha Mio Soul GT warna hitam DR 4836 CK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 17.00 wita bertempat di Pantai Montong Pal, Desa Rempek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Terdakwa dan sdr Saiful Nandi Als Sapta (perkara terpisah) telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara atas dasar laporan dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Saiful Nandi Als Sapta (perkara terpisah) berawal ketika Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Rama (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis shabu dimana saat itu disepakati Terdakwa akan menyerahkan uang muka sejumlah Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saiful Nandi Als Sapta menuju Pantai Montong Pal menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT DR 4836 CK milik sdr Saiful Nandi Als Sapta dimana sebelumnya Terdakwa sudah menjelaskan bahwa barang yang akan diambil adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Rama, Terdakwa kemudian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- pada Sdr. Rama dan sebaliknya Sdr. Rama menyerahkan Narkotika jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. Rama Terdakwa dan Saksi Saiful Nandi Als Sapta pulang ke wilayah Mumbul Sari namun pada saat sampai di jalan raya Montong Pal, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr Saiful Nandi Als Sapta diberhentikan oleh anggota Kepolisian dan Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12 yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi 12 (dua belas) dan 11 (sebelas) paketan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram Narkotika;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian yang disaksikan oleh Saksi Samsuri (Ketua RT) dan Saksi Muhaibi (warga) ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam sedangkan pada Saksi Saiful Nandi Als Sapta ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold putih, uang tunai Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa benar barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paketan kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat melarikan diri diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapati dengan cara membeli dari Sdr. Rama seharga Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa baru membayar dengan uang muka sejumlah Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paketan kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram milik Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0481.K s/d Nomor : 20.117.11.16.05.0490.K tanggal 22 Oktober 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan Sdr.Sapta atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah sama-sama mengambil shabu dari Sdr. Rama yang tujuannya untuk dijual lagi namun Sdr. Sapta tidak ada mengeluarkan uang untuk membayar shabu tersebut, hanya saja ia memfasilitasi sepeda motor saja;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut rencananya hendak dijual per paket seharga Rp150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur Permufakatan Jahat atau Percobaan Melakukan tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muhamad Muhid Als Muhit Als Pengoh sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 17.00 wita bertempat di Pantai Montong Pal, Desa Rempek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Terdakwa dan sdr Saiful Nandi Als Sapta (perkara terpisah) telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara atas dasar laporan dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dimana kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Saiful Nandi Als Sapta (perkara terpisah) berawal ketika Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Rama (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis shabu dimana saat itu disepakati Terdakwa akan menyerahkan uang muka sejumlah Rp.350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saiful Nandi Als Sapta menuju Pantai Montong Pal menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT DR 4836 CK milik sdr Saiful Nandi Als Sapta dimana sebelumnya Terdakwa sudah menjelaskan bahwa barang yang akan diambil adalah Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Rama, Terdakwa kemudian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.350.000,(tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rama dan sebaliknya Sdr. Rama menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. Rama Terdakwa dan Saksi Saiful Nandi Als Sapta pulang ke wilayah Mumbul Sari namun pada saat sampai di jalan raya Montong Pal, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr Saiful Nandi Als Sapta diberhentikan oleh anggota Kepolisian dan Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12 yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu berisi 2 (dua) klip plastic yang berisi 12(dua belas) dan 11(sebelas) paketan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Sdr Sapta kemudian aparat kepolisian Satnarkoba Polres Lombok Utara melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Samsuri (Ketua RT) dan Saksi Muhaibi (warga) dan dari hasil penggeledahan ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam sedangkan pada Saksi Saiful Nandi Als Sapta ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold putih, uang tunai Rp.30.000,(tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paketan kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram milik Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0481.K s/d Nomor : 20.117.11.16.05.0490.K tanggal 22 Oktober 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paketan kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang sempat dibuang oleh Terdakwa pada saat melarikan dengan cara membeli dari Sdr. Rama seharga Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa baru membayar dengan uang muka sejumlah Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut hendak Terdakwa jual per paket seharga Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum sempat melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ternyata Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki 23 (dua puluh tiga) paketan kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram sebagaimana barang bukti dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong perbuatan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Permufakatan Jahat atau Percobaan Melakukan tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah melakukan perbuatan pidana dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu dikarenakan bukan kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang dalam dari kedua unsur ini bersifat pilihan artinya cukup salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya, ternyata telah terjadi persekongkolan antara Terdakwa dengan Sdr Sapta (Terdakwa dalam berkas lain) dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu dimana peran Sdr Sapta adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT DR 4836 CK miliknya untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr rama, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menjelaskan kepada Sdr Sapta bahwa barang yang akan diambilnya adalah Narkotika jenis shabu dan Sdr Sapta bersedia mengantar Terdakwa yang akhirnya sama-sama ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satnarkoba Polres Lombok Utara;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan tidak akan mempertimbangkan secara khusus namun akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang berisi 12(dua belas) dan 1 (satu) klip plastik berisi 11(sebelas) paketan Narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Uang tunai Rp.30.000-(tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) SPM Yamaha Mio Soul GT warna hitam DR 4836 CK, oleh karena semua barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka semua barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saiful Nandi Als Septa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Muhid Als Muhit Als Pengoh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 12 (dua belas) dan 1 (satu) klip plastik berisi 11 (sebelas) paketan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garang Surya 12;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - Uang tunai Rp.30.000-(tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) SPM Yamaha Mio Soul GT warna hitam DR 4836 CK;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saiful Nandi Als Sapta;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Maret 2021** oleh Hakim Ketua I Ketut Somanasa, S.H., M.H, dengan didampingi oleh Agung Prasetyo, S.H.,M.H dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr, tanggal 08 Maret 2021, dibantu oleh Ruslin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Lalu Julianto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)